



156

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 150 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN UNDIAN  
GRATIS BERHADIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan tertibnya penyelenggaraan kegiatan Undian Gratis Berhadiah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;  
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian;  
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis;  
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;  
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
10. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;  
11. Keputusan Gubernur Nomor 116 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kementerian Sosial adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memberikan izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pemohon adalah Penanggung jawab atau orang yang diberi kuasa atau orang pada organisasi yang diberi kuasa oleh badan usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi Undian Gratis Berhadiah.
8. Badan adalah Badan hukum yang akan menyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah.
9. Undian Gratis Berhadiah adalah Suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
10. Perbuatan lain adalah Suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung.

## BAB II

## REKOMENDASI

## Pasal 2

- (1) Setiap badan yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah di Daerah sebelum diproses di Kementerian Sosial untuk memperoleh izin, terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, yang berisi hal sebagai berikut :
  - a. nama pemohon dan jabatan pada badan;
  - b. nama dan alamat badan;
  - c. jenis barang/jasa yang dipromosikan;
  - d. mekanisme dan teknis penyelenggaraan undian;
  - e. mekanisme dan teknis penentuan pemenang hadiah;
  - f. jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan undian;

- g. tempat dan tanggal penarikan pemenang hadiah undian;
  - h. cara penarikan undian atau penentuan yang berhak menerima hadiah;
  - i. daftar dan jenis hadiah pemenang (dijelaskan secara lengkap dan rinci mengenai jenis, jumlah, merk/tipe, tahun pembuatan barang yang menjadi hadiah); dan
  - j. media pengumuman hasil penarikan undian.
- (3) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus melampirkan persyaratan antara lain :
- a. fotokopi KTP pemohon;
  - b. fotokopi akta pendirian badan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
  - d. fotokopi NPWP pemohon dan badan;
  - e. fotokopi Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan;
  - f. fotokopi perjanjian sewa tempat apabila domisili badan bukan milik sendiri; dan
  - g. surat keterangan domisili badan dari kelurahan setempat.

#### Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.
- (2) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan, selanjutnya petugas Dinas yang ditunjuk melakukan peninjauan terhadap keberadaan Badan.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak harus disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.

#### Pasal 4

- (1) Proses penyelesaian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi Kepala Dinas untuk jangka waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Bentuk surat rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Keputusan Gubernur Nomor 116 Tahun 2002.

### BAB III

#### PEMBINAAN

#### Pasal 5

- (1) Pembinaan terhadap pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dilaksanakan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan unsur dari Kementerian Sosial.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi peraturan undian gratis berhadiah kepada masyarakat, Badan dan/atau instansi terkait; dan
  - b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis pemberian rekomendasi undian gratis berhadiah.

#### BAB IV

#### PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan undian gratis berhadiah dilakukan oleh Dinas dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan undian gratis berhadiah;
  - b. melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud huruf a kepada Gubernur secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; dan
  - c. melaporkan kepada Menteri Sosial apabila terjadi pelanggaran terhadap izin penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan instansi terkait.

#### BAB V

#### PELAPORAN

##### Pasal 7

Pelaksanaan pemberian rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

#### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. rekomendasi yang diberikan sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya rekomendasi; dan

- b. rekomendasi yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah di Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.


#### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 156